



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**SOPIAN ALS PENG AN**, Jenis kelamin Laki laki, Umur : 75 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULISTIO PUJIASTUTI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum“ **SULISTIO PUJIASTUTI, SH & REKAN**” beralamat di Jalan Haji Ungar Lorong Bangka No.2 RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 633/SK/X/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01Juni 2012, yang

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

2. Bahwa Berdasarkan Tjatatatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Seratus Tudjuhpuluh tanggal tigabelas desember seribu Sembilan ratus lima puluh enam, Pemohon awalnya bernama dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 670/Pdt.P/1984/PN TPI tanggal 10 Nopember 1984, nama Pemohon PENG AN tersebut diganti menjadi **SOPIAN**;
3. Bahwa Pemohon merupakan Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku kepala keluarga yaitu SOPIAN ALS PENG AN Nomor: 2172012502060131 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang Tertanggal 09 April 2019;
4. Bahwa Pemohon memiliki sebuah rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah atasnamaSOPIAN yang tidak lain adalah nama Pemohon sendiri;
5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam pengurusan dan pembuatan Sertifikat tersebut, maka nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 dituliskan atas nama SOPIAN;
6. Bahwa nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 tersebut adalah **Nama Dan Orang Yang Sama** dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01Juni 2012 yaitu SOPIAN ALS PENG AN;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Nama Dan Orang Yang Sama tersebut, Pemohon lakukan guna untuk mengurus proses jual beli atas rumah pemohon pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah tersebut;
8. Bahwa untuk Nama Dan Orang Yang Sama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan surat Penetapan terhadap

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Nama Dan Orang Yang Sama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 670/Pdt.P/1984/PN TPI tanggal 10 Nopember 1984 yaitu SOPIAN dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01Juni 2012 yaitu **SOPIAN ALS PENG AN** serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 atas nama SOPIAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/memberitahukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk Nama Dan Orang Yang Sama Pemohon berdasarkan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 atas nama SOPIAN, Adalah Nama Dan Orang Yang Sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01Juni 2012 yaitu **SOPIAN ALS PENG AN** dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172010906460001 atas nama SOPIAN ALS PENG AN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172016911480001 atas nama YAP BAK NOI/SUSANTY, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2172012502060131, tanggal 09-04-2019

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga SOPIAN ALS PENG AN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Campuran Nomor : Tigapuluh tiga/1997 tanggal delapan belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh antara PENG AN Alias SOPIAN dengan YAP BAK NOEI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tjataan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Seratus Tudjuh puluh tanggal 30 Jan 1957, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/0390/X/YAN.2.3/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/136/7.4.18.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamboja tanggal 17 Oktober 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Salinan Putusan/Penetapan Perkara Perdata Nomor : 670/Pdt.P/1984/PN TPI, tanggal 3 November 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOPIAN, tanggal 07 Juni 1997, bermaterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Akta Jual Beli No. 41/BT/17/MAH/1995 antara Tuan Insinyur Djaja Roeslim dengan Tuan Sopian, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi Sopian Als Peng An, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Faktur Tagihan UWT Perpanjangan Tanah tanggal 15 Mei 2022 atas nama SOPIAN Als PENG AN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah No 8758/A3.5/L/10/2022

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara HARLAS BUANA dan SOPIAN Als PENG AN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bangunan atas nama SOPIAN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Rekomendasi Pembaharuan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan BP Batam tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Sopian Als Peng An, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4890/A3.5/L/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Sopian Als Peng An, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 7417/HGB/BPN.21.71/XI/2022 tanggal 29 November 2019 tentang Pembaruan Hak Guna Bangunan atas nama Sopian, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Muhammad Rawa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perkara penambahan nama dari SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN pada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan dijual oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil, yang mana dahulunya Pemohon pernah tinggal di Berakit dan saksi masih ingat saat Pemohon di berakit usaha Kopra ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOPIAN dan SOPIAN ALS PENG AN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang akan dijual tersebut adalah milik Pemohon sendiri, namun ada masalah dalam penulisan Sertifikat Hak Guna Bangunannya;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut terletak di Batam, namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Sertifikat rumah Pemohon yang akan dijual tersebut;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Peng An
- Bahwa Pemohon pernah berganti nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dari Peng An menjadi Sopian, namun saksi tidak mengetahui alasannya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada sengketa atas rumah tersebut baik secara perdata maupun terkait warisan
- Bahwa Pemohon tidak sedang diperiksa perkaranya oleh penyidik
- Bahwa Pemohon juga tidak ada perkara harta bersama isterinya
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang steri dan 6 (enam) orang anak
- Bahwa saat ini isteri pemohon masih hidup dan tidak keberatan dengan permohonan ini
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon maupun isterinya tidak sedang menggugat pihak manapun ataupun digugat oleh pihak manapun terkait tanah yang akan dijual tersebut

2. Saksi Tjie Hoa alias Agustan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak pemohon masih

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perkara penambahan nama dari SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN pada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOPIAN dan SOPIAN ALS PENG AN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang akan dijual tersebut adalah milik Pemohon sendiri, namun ada masalah dalam penulisan Sertifikat Hak Guna Bangunannya;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut terletak di Batam, namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Sertifikat rumah Pemohon yang akan dijual tersebut;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Peng An
- Bahwa Pemohon pernah berganti nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dari Peng An menjadi Sopian, namun saksi tidak mengetahui alasannya
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tinggal Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui jika nama pada KTP Pemohon tertulis Sopian Als Peng An karena saksi pernah membantu pengurusan surat-surat Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon maupun isteri Pemohon tidak ada sengketa atas rumah tersebut baik secara perdata maupun terkait warisan
- Bahwa Pemohon tidak sedang diperiksa perkaranya oleh penyidik
- Bahwa Pemohon juga tidak ada perkara harta bersama isterinya
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang steri dan 6 (enam) orang anak
- Bahwa saat ini isteri pemohon masih hidup dan tidak keberatan dengan permohonan ini
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon maupun isterinya tidak sedang menggugat pihak manapun ataupun digugat oleh pihak manapun terkait tanah yang akan dijual tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya pemohon dengan nama pada Kartu tanda Penduduk tertulis Sopian Als Peng An ditetapkan sebagai orang yang sama sebagaimana pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4637 Baloi Indah yang terletak di Komplek Orchid Blok H Nomor 11 Batam dengan luas 120 M2 dengan gambar situasi Nomor 00874/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kotamadya Batam pada tanggal 1 Juni 1995 atas nama Sopian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan orang yang sama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4637 Baloi Indah atas nama Sopian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Rawa dan Saksi Tjie Hoa Alias Agustan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berdomisili Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar Pemohon awalnya bernama Peng An dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 670/Pdt.P/1984/PN TPI tanggal 10 Nopember 1984, nama Pemohon PENG AN tersebut diganti menjadi **SOPIAN**;
- Bahwa benar Pemohon memiliki sebuah rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN yang tidak lain adalah nama Pemohon sendiri;
- Bahwa nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 tersebut adalah **Nama Dan Orang Yang Sama** dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01 Juni 2012 yaitu SOPIAN ALS PENG AN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Nama Dan Orang Yang Sama tersebut, Pemohon lakukan guna untuk mengurus proses jual beli atas rumah pemohon pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum domisili Pemohon berada di Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Tanjungpinang dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN dengan nama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon dengan tujuan untuk pengurusan jual beli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga bukti-bukti surat nama Sopian dan Sopian Als Peng An yang tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon yang sudah diganti melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 670/Pdt.P/1984/PN TPI tanggal 10 Nopember 1984 telah ternyata adalah benar-benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rawan dan saksi Tjie Hoa Alias Agustan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini baik Pemohon maupun istri Pemohon tidak sedang menggugat ataupun digugat oleh pihak lain terkait dengan tanah dan rumah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut dan saat ini tidak ada yang keberatan atas permohonan dari Pemohon ini. Selain itu saat ini Pemohon tidak sedang diperiksa oleh pihak kepolisian baik sebagai saksi ataupun tersangka sehingga Hakim menyimpulkan bahwa saat ini Pemohon tidak dalam kondisi memiliki masalah atau persoalan hukum dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon semata-mata untuk kepentingan penjualan rumah dan tanah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4637 Desa Baloi Indah atas nama Sopian dan bukan untuk penyelundupan hukum ataupun melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penetapan nama dan orang yang sama bernama Sopian Als Peng An sesuai tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK 2172010906460001 atas nama SOPIAN ALS PENG AN,

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 2172012502060131, tanggal 09-04-2019 atas nama Kepala Keluarga SOPIAN ALS PENG AN, Yaitu adalah nama dan orang yang sama dengan yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN nama dan orang yang sama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/memberitahukan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk Nama Dan Orang Yang Sama Pemohon berdasarkan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Desa Baloi Indah yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 01 Juni 1995 atas nama SOPIAN, Adalah Nama Dan Orang Yang Sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01Juni 2012 yaitu **SOPIAN ALS PENG AN** dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Siti Hajar Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

## Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH : Rp. 110.000,00**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)